



**PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. W.R. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166
TELUKBETUNG 35215

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 153 /B.X/HK/2006**

**KETENTUAN PEMBERIAN TAMBAHAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) DAN
PELUMAS BAGI KENDARAAN DINAS POOL PADA SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG YANG BERGERAK ATAS PERINTAH**

GUBERNUR LAMPUNG

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaraan pelaksanaan Pemerintahan dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/071/B.X/IIK/2006 ditetapkan bahwa terhadap setiap kendaraan pada Sekretariat Daerah Provinsi yang dipergunakan untuk kepentingan dinas diberikan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Pelumas ;
- b. bahwa berdasarkan Diktum Keempat angka 1 huruf d Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan bahwa terhadap kendaraan dinas / pool / operasional pada Sekretariat Daerah Provinsi Lampung yang dipergunakan dan atau bergerak atas perintah dapat diberikan Tambahan Bahan Bakar Minyak dan Pelumas yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur ;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b tersebut diatas agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, dipandang perlu menetapkan pemberian Tambahan Bahan Bakar Minyak dan Pelumas dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung ;
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung.
2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah.
4. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan Sekretariat DPRD Propinsi Lampung.
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Memperhatikan** : Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/071/B.X/IIK/ 2006 tentang Pemakaian dan Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Milik Daerah untuk Kepentingan Dinas yang pembiayaannya ditetapkan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2006.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Memberikan Tambahan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Pelumas bagi Kendaraan Dinas (Roda Empat) dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung yang bergerak atas perintah.
- KEDUA** : Pemberian Tambahan Bahan Bakar Minyak dan Pelumas diatur dan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Tambahan Bahan Bakar Minyak dan Pelumas hanya dapat diberikan kepada kendaraan dinas yang dipergunakan oleh Gubernur, Wagub, Sekretaris Daerah, para Asisten dan Kepala Biro serta kendaraan Pool / operasional pada Sekretariat Daerah Provinsi Lampung ;
- b. Tambahan bahan Bakar Minyak dan Pelumas hanya dapat diberikan berdasarkan persetujuan Gubernur Lampung Cq. Kepala Biro Umum & Perlengkapan Sekretariat daerah Provinsi Lampung ;
- c. Jenis dan jumlah / besarnya Bahan Bakar Minyak dan Pelumas tambahan diberikan dengan perincian sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini ;
- d. Pembayaran atas tambahan penggunaan Bahan Bakar Minyak dan Pelumas dilakukan diatas tanggal 10 pada bulan berikutnya dengan melampirkan Delivery Order (DO) Bahan Bakar Minyak dan Pelumas yang telah disetujui serta bukti pembelian.

KETIGA : Hal – hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Umum & Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006 pada DASK Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Kode Rekening 2.01.03.14.008.008.1

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2006 sapai dengan 31 Desember 2006 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 17 April 2006

an. GUBERNUR LAMPUNG
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI,

dt o

Ir. RACHMAT ABDULLAH
Pembina Utama
NIP. 460 012 966

Tembusan :

1. Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung
2. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung
3. Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung
4. Kepala Bagian Tata Usaha Keuangan Biro Umum dan Perlengkapan Setdaprov.Lampung
5. Kepala Biro dilingkungan Setda Prov. Lampung
6. Himpunan Keputusan